

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai pihak yang diberi amanah oleh para nasabah *takaful* untuk mengelola dana kumpulan premi mereka, yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah menitipkan dana para nasabah sebagai instrumen investasi yang dikelola lembaga keuangan syari'ah, misalnya Bank Muamalat, Bank Syari'ah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, BPR Syari'ah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Sedangkan untuk pengelolaan dana investasi dari peserta asuransi *takaful*, PT. Asuransi Takaful Keluarga menunjuk *Schroder Investment Management* Indonesia sebagai manager investasi yang bertugas untuk menginvestasikan dana dari peserta asuransi *takaful*. Besarnya dana yang dikelola untuk diinvestasikan disesuaikan dengan pilihan investasi peserta yang telah ditentukan pada awal perjanjian.
2. Dalam mengelola dana asuransi *takaful* yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah menunjuk *Schroder Investment Management* Indonesia sebagai manager investasi. Hal ini masih terjadi adanya

pencampuran dana peserta asuransi *takaful* dengan dana dari lembaga keuangan lain yang tidak menjalankan prinsip syariah, karena dana yang dikelola oleh *Schroder Investment Management* Indonesia berasal dari beberapa lembaga keuangan, yang tidak semua lembaga keuangan itu berdasarkan syariah. Akan tetapi dalam mengelola dana *tabarru'* PT. Asuransi Takaful Keluarga ini tidak bertentangan dengan syariah karena dana *tabarru'* diinvestasikan ke bank-bank syariah seperti Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Permata Syariah, dan lembaga keuangan lain yang bersifat syariah. Bank-bank ini telah terbukti tidak menerapkan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem *mudharabah*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan tetap menjaga amanah yang telah diberikan oleh nasabah, dengan mengelola dana asuransi *takaful* pada aspek-aspek yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Bagi perusahaan investasi

Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah, tetapi belum adanya perusahaan investasi yang menanganinya khusus investasi

syariah, maka diharapkan ada perusahaan yang khusus menangani investasi lembaga-lembaga keuangan syariah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekhawatiran adanya pencampuran dana yang dikelola oleh perusahaan investasi antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

3. Bagi lembaga

Untuk lembaga UIN Sunan Ampel Surabaya, hendaknya turut serta mensosialisasikan produk asuransi syariah ini kepada masyarakat umum dengan mengadakan seminar-seminar. Karena UIN Sunan Ampel Surabaya merupakan salah satu kampus negeri yang berasaskan Islam.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi para peneliti yang akan meneliti tentang asuransi syariah, masih banyak hal-hal yang dapat diteliti tentang pelaksanaan asuransi syariah ini. Karena semakin banyaknya masyarakat yang ingin mengetahui produk-produk keuangan yang islami, yang terhindar dari *garam*, *maysir* dan *riba*.